



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta ketahanan sumber daya alam lingkungan dan bencana diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan

pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Wonogiri.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Tata Ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan kedalam struktur dan pola ruang wilayah.
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

21. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum Daerah
BAB III	:	Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV	:	Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB V	:	Penutup

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari :
- a. Visi, Misi dan program Bupati terpilih Tahun 2025; dan
 - b. tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
- a. RPJMD Provinsi;
 - b. RTRW;
 - c. RPJMD kabupaten/kota sekitar.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman :

- a. penyusunan RKPD, Renstra dan Renja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau;
 - d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra PD.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Perda .

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dan RPJMN.

Pasal 12

Pada saat RPJMD Tahun 2030 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI WONOGIRI,
ttd
SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
ttd
F.X.PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-141/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra - PD dan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Perda tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemangku kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, LSM/ ORMAS, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota serta desa/kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 209

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4	Maksud Dan Tujuan	I-12
1.5	Metode Pelaksanaan.....	I-13
1.6	Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD	I-15

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1.	Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-38
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-111
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum.....	II-143
2.1.5	Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-176
2.1.6	Kerjasama Daerah.....	II-182
2.1.7	Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD	
2.1.8	BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah.....	II-183
2.2.	Gambaran Keuangan Daerah	II-184
2.2.1	Realisasi APBD tahun 2020-2024.....	II-184
2.2.2	Proyeksi Keuangan Tahun 2026-2030	II-193
2.2.3	Alternatif Sumber Pendapatan Lain.....	II-200
2.3.	Permasalahan dan Isu Strategis	II-201
2.3.1	Permasalahan Pembangunan	II-201
2.3.2	Isu-Isu Strategis.....	II-214

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.	Visi	III-1
3.2.	Misi.....	III-3

3.3. Tujuan dan Sasaran..... III-4

3.4. Strategi dan arah Kebijakan Pembangunan Daerah..... III-24

3.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah..... III-56

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah IV-1

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... IV-72

BAB V PENUTUP

5.1. Manajemen Risiko..... V-1

5.2. Pedoman Transisi..... V-5

5.3. Kaidah Pelaksanaan..... V-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Wonogiri.....	II-6
Tabel 2. 2.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Wonogiri 2020-2024...	II-8
Tabel 2. 3.	Perhitungan Proyeksi Daya Dukung Lahan Pangan Beras di Kabupaten Wonogiri Tahun 2029	II-10
Tabel 2. 4.	Ambang Batas Daya Dukung Air Kabupaten Wonogiri....	II-11
Tabel 2. 5.	Proyeksi Neraca Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Wonogiri.....	II-13
Tabel 2. 6.	Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri	II-16
Tabel 2. 7.	Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri	II-17
Tabel 2. 8.	Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri	II-18
Tabel 2. 9.	Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri	II-19
Tabel 2. 10.	Data Pemakaian tenaga Listrik Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-21
Tabel 2. 11.	Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2024	II-21
Tabel 2. 12.	Data Capaian Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-23
Tabel 2. 13.	Skor PPH Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-23
Tabel 2. 14.	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2. 15.	Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	II-27
Tabel 2. 16.	Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	II-27
Tabel 2. 17.	Jumlah dan Luas TPS 3R.....	II-28
Tabel 2. 18.	Jumlah dan Tipe TPS Tahun 2024	II-28
Tabel 2. 19.	Jumlah dan Jenis Armada/Alat Berat Pengelolaan Sampah Tahun 2024.....	II-30
Tabel 2. 20.	Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengolahan IPLT Tahun 2024	II-30
Tabel 2. 21.	Data Sampah Terkelola Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2. 22.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	II-31

Tabel 2. 23.	Perkembangan jumlah emisi (CO ₂ (TonCO ₂ e) berdasarkan sektor Kabupaten Wonogiri.....	II-33
Tabel 2. 24.	Indeks Risiko Bencana dan Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024	II-34
Tabel 2. 25.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-35
Tabel 2. 26.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2030	II-36
Tabel 2. 27.	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024	II-38
Tabel 2. 28.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024.....	II-39
Tabel 2. 29.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-40
Tabel 2. 30.	Distribusi Persentase tiap sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-40
Tabel 2. 31.	Distribusi Persentase tiap sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-41
Tabel 2. 32.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wonogiri 2020-2024	II-42
Tabel 2. 33.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wonogiri 2020-2024	II-43
Tabel 2. 34.	Perbandingan Rasio Perubahan TPT Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024	II-44
Tabel 2. 35.	Perbandingan Rasio Perubahan Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-44
Tabel 2. 36.	Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2. 37.	PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2. 38.	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Wonogiri Tahun	

	2020-2024	II-46
Tabel 2. 39.	Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-47
Tabel 2. 40.	Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota se Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2. 41.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya tahun 2020-2024	II-50
Tabel 2. 42.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan rata-rata capaian wilayah Subosukawonosraten, capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-51
Tabel 2. 43.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-52
Tabel 2. 44.	Perbandingan Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-53
Tabel 2. 45	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas Yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD tahun 2020-2024	II-53
Tabel 2. 46.	Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2020-2024.....	II-54
Tabel 2. 47.	Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2. 48.	Indeks Rasio Gini Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2. 49.	Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Wonogiri dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024.....	II-59
Tabel 2. 50.	Perbandingan Indeks Rasio Gini Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota se Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-202460	
Tabel 2. 51.	Perkembangan IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2. 52.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	